



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 23 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 November 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dimana perkawinan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ----- tertanggal 01 Juli 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk beribadah bersama membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah tinggal yang beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. ----- tertanggal 23 Januari 2020;

5. Bahwa pada Tahun 2021 Termohon menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis (PPDS), meskipun Pemohon juga ada keinginan untuk melanjutkan Strata III namun pada akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon untuk lebih dahulu melanjutkan PPDS dengan telah saling sepakat tetap mengedepankan ibadah dan rumah tangga dimana seluruh pembiayaan dari Pemohon;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama untuk mengurus dan melengkapi syarat-syarat untuk mendaftar PPDS mulai dari rekomendasi rekan sejawat dan organisasi profesi (IDI) sampai dengan seluruh proses seleksi PPDS Pemohon selalu mendampingi Termohon;

7. Bahwa sekira pada Bulan Desember Tahun 2022, Termohon telah diterima sebagai mahasiswa PPDS di Universitas Sriwijaya sehingganya Termohon tinggal di Palembang dan Pemohon tinggal di Lampung. Pada semester selanjutnya Termohon mendapatkan beasiswa namun bantuan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



dana beasiswa tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan Termohon sehingga pembiayaan tetap ditopang dari Pemohon;

8. Bahwa saat menjalani PPDS Termohon bercerita kepada Pemohon yaitu sangat berat dan melelahkan baik secara fisik maupun mental karena banyak hal yang dilalui Termohon dalam PPDS diluar konteks pendidikan yang seharusnya, saat itu juga Pemohon telah menasehati Termohon untuk bersabar dengan mendasarkan tujuan daripada PPDS tidak lain ialah untuk ibadah mengembangkan ilmu, meskipun juga Pemohon menyampaikan apabila Termohon sudah tidak mampu menjalani PPDS dan adanya hal-hal diluar konteks dari PPDS, Pemohon akan menyetujui, mengikhlaskan dan mendukung apabila Termohon memilih untuk berhenti dari PPDS tetapi Termohon tetap ingin melanjutkan PPDS;

9. Bahwa ternyata benar timbul hal-hal diluar konteks PPDS hal ini dapat dilihat dari adanya chat Whatsapp milik Termohon tentang "*kata-kata kasar dan kotor, hukuman-hukuman, foto-foto klinis, janji-janji aneh, makan yuk dan permintaan-permintaan tidak wajar*" yang terbaca oleh pemohon sehingga Pemohon bersikap tidak lagi mengizinkan Termohon untuk melanjutkan PPDS karena bagaimanapun juga Termohon adalah seorang istri dari Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak ingin adanya hal-hal diluar konteks PPDS yang dijalani Termohon pada akhirnya justru akan menimbulkan kecurigaan pada diri Pemohon akan tetapi Termohon memilih untuk tetap melanjutkan PPDS dengan pertimbangan biaya yang sudah dikeluarkan dan anak yang sudah berjuang karena telah ditinggalkan oleh Termohon;

10. Bahwa pada Agustus 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, karena proses PPDS yang dijalani Termohon sudah tidak wajar serta adanya komunikasi yang menimbulkan kecurigaan seperti "*kata-kata kasar dan kotor, main yuk, makan berdua, demi cinta, emoticon love dan peluk, mengirim foto-foto live pada rekan sejawatnya, permintaan-permintaan yang tidak wajar*"

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



seperti foto-foto klinis, harus pergi keluar saat tengah malam meskipun tidak jaga IGD, pergi keluar kota hanya berdua dengan senior laki-laki di waktu malam hari” sehingga Pemohon meminta kembali Termohon untuk berhenti dari PPDS, akan tetapi Termohon menolak dengan menunjukkan sikap acuh dan tidak peduli dengan ucapan Pemohon mengarah kepada (nusyuz);

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi saat Bulan April 2024 dimana sikap dari Termohon kepada Pemohon sudah berubah tidak lagi seperti dahulu sikap yang ditunjukkan tidak lagi menampilkan sikap seorang istri Termohon berubah cuek, tidak mendengarkan ucapan Pemohon, sulit dihubungi sampai pernah Pemohon menghubungi teman satu kos Termohon dipalembang karena Termohon sulit dihubungi, selain itu perilaku Termohon berubah lebih konsumtif, tujuan dari Termohon dalam menjalani PPDS bukan lagi untuk ibadah mengembangkan ilmu, Pemohon pernah memberikan nasehat dan meminta agar Termohon untuk berhenti dari PPDS akan tetapi Termohon menolak tanpa mempertimbangkan nasehat Pemohon, sehingga sejak saat itu hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak seperti layaknya suami istri;

12. Bahwa selanjutnya seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik melalui komunikasi telepon ataupun saat bertemu langsung dan pada tanggal 28 Agustus 2024 terjadi kembali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana kekhawatiran dan kecurigaan yang selama ini dirasakan oleh Pemohon terbukti karena ada yang memberitahu Pemohon melalui telepon mengenai perselingkuhan yang kemudian diakui oleh Termohon yaitu adanya perselingkuhan Termohon dengan rekan sejawatnya sesama Dokter PPDS;

13. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali terjadi dan atas selalu atas prakarsa Pemohon mengupayakan mediasi keluarga baik dengan keluarga Termohon maupun Keluarga

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Pemohon dengan tujuan tetap menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus agar anak tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana justru Termohon tidak peduli dan terkesan acuh dalam memperbaiki rumah tangga juga menjaga kasih sayang terhadap anak. Dimana Pemohon meminta agar Termohon untuk berhenti dari PPDS yang hanya menimbulkan kemudharatan dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan Termohon tetap ingin melanjutkan PPDS meskipun menimbulkan kehancuran rumah tangga;

14. Bahwa sebelumnya kepergian Termohon dalam rangka pendidikan PPDS atas seizin Pemohon dimana dalam rentang waktu tersebut terkadang Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon selama Pendidikan atau sebaliknya Termohon Kembali kerumah namun sejak adanya peristiwa sebagaimana disampaikan diatas dan adanya larangan dari Pemohon karena adanya kedekatan tidak wajar Termohon dengan laki-laki lain tapi tetap saja Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon dan adanya perubahan sikap maka sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan bertempat tinggal ditempat lain hal ini terjadi mulai dari awal April 2024 hingga saat Permohonan cerai talak diajukan (sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan);

15. Bahwa tidak adanya titik temu dalam upaya mediasi keluarga antara Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena perbuatan nusyuz dan perselingkuhan yang telah diakui Termohon meskipun Pemohon telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menjaga rumah tangga demi keutuhan kasih sayang terhadap anak, akan tetapi Termohon sama sekali tidak peduli pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama yang disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 08 Oktober 2024 mengenai perceraian karena perbuatan buruk Termohon dan kesepakatan hak asuh anak (hadhanah)

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



berada pada pemeliharaan suami (Pemohon) sebagaimana selama ini terjadi;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa mendasar pada hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar nusyuz, perselingkuhan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

18. Bahwa adanya sikap dan perbuatan buruk pada diri Termohon meskipun Pemohon sudah seringkali menasehati dan mengingatkan untuk mengedepankan keutuhan rumah tangga demi memberikan kasih sayang yang utuh terhadap anak, akan tetapi Termohon tidak memperdulikan hal tersebut dan justru acuh, serta Termohon sejak awal PPDS telah meninggalkan anak bersama Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu agar Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut di atas;

19. Bahwa Pemohon dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Metro setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada 02 Januari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor -----, tanggal 24 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor -----, tanggal 02 Februari 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama dr. TERMOHON dan PEMOHON Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Taragong Kaler Kabupaten Garut, tanggal 01 Juli 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor. ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 29 Januari 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara TERMOHON dan PEMOHON, tanggal 08 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di-*naazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.6;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, 11 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Metro sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Termohon sedang melanjutkan program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Palembang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, 28 November 2000, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

– Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Metro sampai dengan berpisah;

– Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

– Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

– Bahwa saksi pernah melihat saat berkunjung ke rumah, Pemohon dan Termohon saling bersikap acuh satu sama lain;

– Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada saat Termohon sedang melanjutkan program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Palembang;

– Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;

– Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

– Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan April 2024 yang disebabkan: Termohon berubah cuek, tidak mendengarkan ucapan Pemohon, sulit dihubungi dan adanya perselingkuhan Termohon dengan rekan sejawatnya sesama Dokter PPDS, bahkan saat ini keduanya telah

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas 1 A;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon, yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kesepakatan Bersama) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan hak asuh anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, berada pada pihak pertama (suami/Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang tidak ada bantahan dari pihak Termohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian layaknya akta otentik yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan teman sejawatnya pada program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Palembang dan diikuti dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 selama lebih kurang 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga bersesuaian dan cocok antara satu

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2018 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal di wilayah Kota Metro sebagai satu keluarga, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2024, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diduga selingkuh dengan teman sejawatnya saat mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Palembang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, berada pada Pemohon karena Termohon sedang menjalankan pendidikan spesialis yang mengharuskan untuk selalu

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



siaga bahkan tidak pulang ke rumah dan selama ini anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dengan indikasi terjadinya pertengkaran yang tidak ada harapan dapat rukun Kembali dan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, umur 4 (empat) tahun yang saat ini belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, anak tersebut seyogyanya berada di bawah asuhan ibunya, namun dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidak mutlak diberlakukan, karena berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, anak tersebut berada di bawah asuhan ayahnya/Pemohon, dengan alasan Termohon sedang menjalankan pendidikan spesialis yang mengharuskan untuk selalu siaga bahkan tidak pulang ke rumah dan selama ini anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim cukup berpegang pada kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, umur 4 (empat) tahun, ditetapkan berada di bawah *hadanah*/asuhan Pemohon sebagai ayahnya;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut telah diberikan kepada Pemohon sebagai ayahnya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban Pemohon harus memberikan akses bagi Termohon sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Metapkan anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Januari 2020, umur 4 (empat) tahun, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Pemohon sebagai ayahnya, dengan kewajiban Pemohon

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses bagi Termohon sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA
Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)